

**Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 348K/PDT.Sus-PHI/2013)**

**Amira Septorini**

**Abstrak**

Globalisasi yang terjadi di dunia seakan tanpa batas membawa industri dalam persaingan yang begitu ketat, sehingga memaksa pelaku usaha (perusahaan) harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan daya saing agar mampu berkompetisi. Dalam hal ini tenaga kerja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) merupakan sistem yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kerja, pelaksanaan K3 adalah upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja yang akhirnya dapat mengganggu produktifitas pekerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang kurang bertanggungjawab terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta perlindungan hukum bagi tenaga kerja akibat terjadinya kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-Undang Jamsostek. Penulis menggunakan teori pertanggungjawaban dan perlindungan hukum serta penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab yang diberikan yaitu memberikan biaya untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta perlindungan hukum terhadap tenaga kerja terbagi menjadi dua macam yaitu Perlindungan Teknis dan Perlindungan Ekonomis.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Tanggung Jawab, Kecelakaan Kerja

***Labor Against Liability Company Experiencing Work Accident (Number of Case Studies Verdict: 348K/PDT.Sus-PHI/2013)***

**Amira Septorini**

***Abstract***

Globalization going on around the world as if indefinitely bringing industry in competition so tight, forcing business (company) must take steps to improve to enhance the capacity of competitiveness to be able to compete . In this case labor is an important factor in an enterprise . The health and safety of work (K3) is a system that cannot be separated in a system of employment and is one part of the labor protection work ,the implementation K3 is an effort to create a safe workplace, so as to diminish an accident and disease work that eventually can be disturbing worker productivity, company has responsibility to labor who suffers occupational accident.But in reality many companies have been less responsible for labor had an accident at working. In this research writer raised problems of how the responsibility of the company of workers who suffers occupational accident and legal protection for labor result of the work accident in terms of the act of Jamsostek. The use writers theory responsibilities and legal protection and this research using methods juridical normative. The research of the study concluded that responsibility is to provide funds to check and treatment for labor who suffers occupational accident in accordance with Labor law and the act on social insurance labor, and safety laws against labor divided into two kinds of protection technical and protection economical.

**Keywords:** Labor, Responsibility, Work Accident